



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105
Vol. 2, No. 2, April Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 2, April 2025

Pages : 3678-3687

Kemahiran Bantuan Hukum Pendampingan Advokat Berkomunikasi dengan Klien

Farel Ardan Rinaldi, Aulia Dian Hidayati, Laila Nur Aulia Putri, Rizky
Ramadhani, Karin Joana Abigail, Benny Sumardiana,
Shofriya Qonitatin Abidah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3223>

How to Cite this Article

APA : Rinaldi, F. A., Hidayati, A. D., Putri, L. N. A., Ramadhani, R., Abigail, K. J., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. . (2025). Kemahiran Bantuan Hukum Pendampingan Advokat Berkomunikasi dengan Klien. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3678 - 3687. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3223>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Kemahiran Bantuan Hukum Pendampingan Advokat Berkomunikasi dengan Klien

**Farel Ardan Rinaldi^{1*}, Aulia Dian Hidayati², Laila Nur Aulia Putri³, Rizky Ramadhani⁴,
Karin Joana Abigail⁵, Benny Sumardiana⁶, Shofriya Qonitatin Abidah⁷**
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

*Email Korespodensi: rramdhann18@students.unnes.ac.id

Diterima: 14-04-2025

| Disetujui: 15-04-2025

| Diterbitkan: 16-04-2025

ABSTRACT

Communication between advocates and clients plays an important role in the effectiveness of the legal assistance process. This article aims to examine the communication practices carried out by advocates in assisting clients, particularly in the context of professional relationships and trust. The writing of this article is based on an interview with an advocate who has direct experience in dealing with various types of clients. The interim results show that open, empathetic, and customized communication with the client's character is the key to successful assistance. In addition, obstacles such as limited legal understanding from clients and differences in social backgrounds often become challenges that must be faced by advocates. This article is expected to provide a practical overview as well as an academic contribution in the field of legal aid skills, especially related to the communication aspect in the advocate profession.

Keywords: legal communication, advocate, mentoring, client, legal aid

ABSTRAK

Komunikasi antara advokat dan klien memegang peranan penting dalam efektivitas proses pendampingan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik komunikasi yang dilakukan oleh advokat dalam mendampingi klien, khususnya dalam konteks hubungan profesional dan kepercayaan. Penulisan artikel ini didasarkan pada wawancara dengan seorang advokat yang memiliki pengalaman langsung dalam menangani berbagai jenis klien. Hasil sementara menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka, empatik, dan disesuaikan dengan karakter klien menjadi kunci keberhasilan pendampingan. Selain itu, kendala seperti keterbatasan pemahaman hukum dari klien dan perbedaan latar belakang sosial kerap menjadi tantangan yang harus dihadapi advokat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis sekaligus kontribusi akademik dalam bidang kemahiran bantuan hukum, khususnya terkait aspek komunikasi dalam profesi advokat.

Kata kunci: komunikasi hukum, advokat, pendampingan, klien, bantuan hukum

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat kita pasti mengetahui terdapat banyak profesi salah satunya adalah profesi hukum. Profesi hukum sendiri banyak yang mengartikan sebagai advokat atau pengacara bahkan hingga penasehat hukum. Banyak sekali sebutan bagi pengacara atau seorang advokat untuk di negara Amerika dikenal dengan istilah attorney at law, di negara Malaysia dikenal dengan istilah peguam, dan di Inggris dikenal dengan istilah barrister. Secara keseluruhan meskipun pada tiap-tiap negara memiliki istilah yang beragam, namun pada hakikatnya pengacara atau advokat adalah seseorang yang memberikan pelayanan hukum terhadap orang yang mengalami masalah hukum.

Mengingat dalam keseluruhan aspek kehidupan tidak dapat dipungkiri hukum selalu ada di dalamnya maka para masyarakat tidak jarang yang tidak dapat memahaminya. Padahal kita sendiri tahu bahwa permasalahan hukum mampu untuk menimpa siapa saja, baik mereka yang paham hukum ataupun mereka orang-orang yang minim pemahaman mengenai hukum.

Pada era sekarang setiap orang atau masyarakat hampir memiliki permasalahan pada bidang hukum yang membuat mereka kecenderungan untuk memerlukan jasa dari seorang advokat untuk membantu menyelesaikan perkara yang sedang mereka hadapi seperti kasus besar (Korupsi) atau bahkan kasus-kasus kecil seperti pencurian barang dan berbagai macam kasus yang lainnya.

Pada sistem peradilan baik peradilan perdata, pidana, hingga tata usaha negara bantuan hukum memiliki peranan dan kedudukan yang cukup penting. Rechtsstaat mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individual. Karena bantuan hukum memiliki keterkaitan terhadap hak-hak individual untuk memberikan rasa kemanusiaan dan memperjuangkan hak-hak manusia untuk dapat hidup secara berkeadilan dan sejahtera. Banyak orang sulit untuk mendapatkan keadilan karena mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi padahal akses keadilan merupakan hak fundamental bagi setiap orang.

Dalam bahasa belanda istilah *Advocaat* memiliki arti yaitu pembela perkara yang memiliki kewenangan untuk menjadi penasehat hukum di pengadilan. Disebutkan dalam pasal 1 Butir 1 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa yang dimaksud advokat merupakan seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum yang memenuhi persyaratan berdasar pada ketentuan UU No.18 Tahun 2003 baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo beliau menuturkan bahwa advokat adalah mereka yang profesinya memberikan pelayanan hukum terhadap mereka yang mencari atau memerlukan keadilan baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Salah satu prinsip yang digunakan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang 1945 adalah Negara Hukum. Secara sederhana disebut dengan prinsip *Equality Before The Law* atau sebagai jaminan hukum untuk masyarakat guna memberikan kepastian hukum tanpa adanya diskriminasi pada hadapan hukum serta terkait hak pengakuan dan perlindungan. Mengacu pada prinsip di atas seorang advokat atau penasehat hukum dalam memberikan pelayanan hukum diharapkan secara cuma-cuma, terlebih lagi kepada mereka para klien atau masyarakat yang tergolong kurang mampu. Pelayanan hukum secara cuma-cuma juga di atur di dalam Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M.03-UM.06.02 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Usaha Tata Negara (PTUN).

Bentuk Komunikasi yang Dilakukan Advokat dalam Proses Pendampingan Hukum Terhadap Klien

Profesi merupakan sekumpulan jenis pekerjaan yang secara khusus ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang membutuhkan keahlian dan kompetensi yang tinggi guna memenuhi kebutuhan

manusia yang kompleks. Untuk menjalani profesi secara tepat, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek, seperti karakteristik manusia, perkembangan Sejarah, serta kondisi lingkungan, ditambah lagi dengan adanya kode etik yang dibentuk dan dijalankan oleh para ahli dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa antara profesi dan etika mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan cara yang beretika agar tercipta keadilan, baik bagi dirinya sendiri maupun Masyarakat luas. Profesi advokat pada dasarnya adalah suatu bentuk pekerjaan, namun istilah “profesi” tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan dari tugas seorang advokat. Hal ini karena tidak semua orang yang mampu bekerja akan dapat menjalankan peran dan tanggung jawab dalam profesi ini. Dengan kata lain, pekerjaan memiliki cakupan yang lebih luas, sementara profesi advokat menuntut kemampuan khusus serta integritas yang tinggi agar dapat dijalankan secara benar dan tanggung jawab

Advokat merupakan salah satu profesi yang terhormat (*Officium Nobile*) dan terikat pada kode etik serta prosedur khusus dalam pelaksanaannya. Sebagai profesi di bidang hukum, peran advokat berkaitan dengan pemberian bantuan hukum baik dalam bentuk pembelaan di persidangan maupun berupa nasihat, saran, atau pendapat hukum di luar pengadilan. Advokat adalah individu yang memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki kebebasan, kemandirian, kejujuran, dan keterbukaan yang dijamin oleh undang-undang dan kode etik profesi. Sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, advokat berkedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, dan karena itu dituntut untuk menjunjung tinggi rasa saling menghormati, baik terhadap rekan seprofesi maupun terhadap aparat penegak hukum lainnya. Menjaga kehormatan serta reputasi profesi merupakan wujud dari kepatuhan terhadap kode etik dan sumpah profesi yang telah diikrarkan.

Profesi advokat digolongkan sebagai profesi yang mulia, karena memiliki peran sebagai penengah atau jembatan antara pihak-pihak yang sedang berselisih dalam suatu perkara, baik dalam kasus pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan hukum Islam), maupun perkara tata usaha negara. Dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip negara hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, posisi dan peran advokat yang bebas, mandiri, serta bertanggung jawab sangatlah krusial. Melalui layanan hukum yang diberikan, advokat menjalankan profesinya demi terwujudnya keadilan yang berlandaskan hukum, khususnya bagi masyarakat yang tengah mencari keadilan. Advokat juga turut berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat agar mampu memperjuangkan hak-hak hukumnya yang mendasar. Sebagai pemberi bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang tengah menghadapi persoalan hukum, keberadaan advokat menjadi semakin esensial di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum serta semakin rumitnya permasalahan hukum yang dihadapi. Advokat adalah profesi yang memberikan layanan hukum dan, dalam menjalankan tugasnya, dapat berperan sebagai pendamping, penasihat hukum, maupun kuasa hukum yang bertindak atas nama klien. Pemberian jasa hukum tersebut dapat dilakukan secara cuma-cuma (*pro bono*) ataupun atas dasar imbalan berupa honorarium atau fee dari klien yang dilayaninya

Dalam pelaksanaan proses hukum di pengadilan, profesi hukum, khususnya advokat, kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan menjalankan peran sebagai pembela atau kuasa hukum dari klien. Peran ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum secara optimal. Dalam proses peradilan, advokat memiliki posisi strategis yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Peran utamanya di pengadilan adalah menyampaikan fakta serta argumentasi hukum yang relevan kepada majelis hakim, guna membantu hakim dalam menjatuhkan

putusan yang adil dan objektif. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, advokat dituntut memiliki integritas dalam sikap dan perilakunya. Batasan perilaku advokat diatur melalui norma hukum serta nilai-nilai etika yang menjadi landasan dalam menjalankan profesinya. Dengan adanya aturan serta prinsip moral yang menjadi pedoman, advokat dapat menunaikan tugasnya secara profesional. Oleh karena itu, penting bagi seorang advokat untuk memiliki seperangkat prinsip dan aturan yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewajibannya secara benar dan bertanggung jawab

Sebagai bagian dari sistem hukum, Kantor Advokat atau Kantor Pengacara berperan sebagai tempat di mana individu maupun kelompok memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pendapat, pandangan, arahan, serta nasihat hukum yang disesuaikan dengan persoalan hukum yang mereka hadapi. Layanan ini diberikan oleh seorang Advokat atau Pengacara kepada klien baik individu maupun kelompok melalui proses konsultasi hukum. Dalam konsultasi hukum, komunikasi menjadi elemen kunci yang menghubungkan advokat atau pengacara dengan kliennya, baik melalui pertemuan langsung maupun secara tidak langsung. Untuk mendukung proses ini, seorang advokat perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar mampu menciptakan pemahaman bersama dan menjalin pengertian yang saling menguntungkan. Hal ini sangat penting agar penyelesaian terhadap persoalan hukum yang dihadapi klien dapat dicapai secara efektif dan sesuai harapan.

Dalam pertemuan awal dengan klien, advokat perlu membangun hubungan yang kuat melalui pendekatan komunikasi yang penuh empati dan profesionalisme. Salah satu langkah penting adalah mendengarkan secara aktif, yaitu memberikan perhatian secara penuh saat klien menyampaikan permasalahannya. Pengakuan terhadap perasaan dan kekhawatiran klien menjadi dasar untuk menumbuhkan rasa percaya. Setelah itu, advokat harus memberikan penjelasan secara runtut mengenai proses hukum yang akan ditempuh serta menjelaskan peran mereka sebagai pendamping hukum. Informasi terkait biaya jasa hukum, estimasi waktu penanganan, dan kemungkinan hasil perlu disampaikan dengan jujur dan terbuka. Selain itu, penting juga untuk menggali kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai klien, termasuk memahami ekspektasi serta kekhawatiran yang mereka rasakan. Advokat juga perlu menyampaikan hak-hak klien serta memberi gambaran umum mengenai tahapan dan prosedur hukum yang akan dijalani. Komunikasi yang efektif antara advokat dan klien merupakan fondasi utama dalam menjalankan peran advokat secara profesional. Melalui komunikasi yang baik, advokat dapat membangun kepercayaan klien, memahami kebutuhan dan kepentingan mereka, serta mengelola harapan terhadap proses dan hasil hukum yang akan dijalani. Komunikasi yang terbuka juga membantu mendorong kolaborasi yang lebih baik antara kedua belah pihak, mengurangi potensi salah paham, dan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis. Dengan begitu, kualitas pelayanan hukum yang diberikan akan meningkat, dan peluang untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelesaian perkara menjadi lebih besar.

Pada saat pelaksanaan proses komunikasi tersebut, advokat perlu menyampaikan informasi hukum dengan cara yang mudah dimengerti oleh klien. Penjelasan mengenai istilah atau konsep hukum harus disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, disertai dengan contoh-contoh konkret yang relevan agar lebih mudah dipahami. Advokat juga dapat menyediakan bahan bacaan tambahan seperti artikel, buku panduan, atau tautan informasi untuk membantu klien lebih memahami konteks hukum yang sedang dihadapi. Selain itu, penting bagi advokat untuk menjelaskan secara terbuka risiko serta konsekuensi hukum dari setiap langkah yang akan diambil. Penjelasan tersebut perlu dilakukan secara transparan dengan bahasa

yang mudah dimengerti, termasuk memberikan ilustrasi tentang kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan, sehingga klien memiliki gambaran yang realistis dalam mengambil keputusan hukum.

Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang advokat harus mengaplikasikan teknik wawancara yang efektif guna memperoleh informasi yang lebih mendalam dari klien. Pengajuan pertanyaan yang lebih spesifik akan membantu memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan akurat terkait perkara yang sedang ditangani. Selain itu, advokat juga dapat menelusuri informasi tambahan dari berbagai sumber lain, seperti dokumen hukum, bukti fisik, atau keterangan dari saksi. Mengulang pertanyaan tertentu dengan cara yang tepat juga bisa menjadi strategi untuk memastikan konsistensi dan kejelasan informasi yang diberikan oleh klien. Di samping itu, komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam proses hukum seperti jaksa, hakim, dan saksi dapat dilakukan secara langsung, asalkan tetap mematuhi ketentuan hukum dan etika profesi advokat. Seiring berkembangnya zaman, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung efektivitas pendampingan hukum. Advokat dituntut untuk mampu memanfaatkan berbagai media digital, seperti surat elektronik, aplikasi perpesanan, panggilan video, serta platform penyimpanan data digital untuk mempercepat akses informasi dan koordinasi dengan klien maupun pihak terkait. Penggunaan teknologi ini tidak hanya mempermudah proses komunikasi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi penanganan perkara. Dengan mengoptimalkan teknologi, advokat dapat bekerja secara lebih responsif, terstruktur, dan profesional dalam rangka mencapai hasil terbaik bagi kliennya.

Kendala Advokat Dalam Menjalinkan Komunikasi Yang Efektif Dengan Klien

Komunikasi antara advokat dan klien merupakan fondasi utama dalam upaya pembelaan hukum yang efektif. Namun, dalam praktiknya, banyak advokat menghadapi sejumlah kendala yang menghambat terciptanya komunikasi yang efektif, yaitu :

1. Klien tidak memiliki sikap yang jujur atau keterbukaan terkait permasalahan yang sedang dihadapinya kepada advokat yang mendampingi.

Sikap jujur dan keterbukaan klien terhadap advokat merupakan syarat mutlak dalam pendampingan hukum yang efektif. Sayangnya, dalam praktik sehari-hari, tidak sedikit klien yang enggan atau bahkan sengaja tidak terbuka mengenai fakta-fakta penting terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Ketidakjujuran ini dapat berdampak serius, bukan hanya terhadap strategi hukum yang disusun advokat, tetapi juga terhadap hasil akhir dari perkara tersebut. Salah satu alasan utama mengapa klien tidak bersikap jujur adalah rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila seluruh kebenaran terungkap. Ada pula klien yang merasa malu atas tindakan atau situasi yang melibatkan dirinya, sehingga memilih untuk menyembunyikan sebagian informasi. Sayangnya, tindakan ini justru memperburuk posisi hukum klien itu sendiri. Advokat yang tidak mendapatkan gambaran penuh tentang kasus yang dihadapi akan mengalami kesulitan dalam merancang strategi pembelaan yang tepat dan komprehensif.

Selain merugikan dari aspek hukum, kurangnya kejujuran juga mengganggu hubungan profesional antara klien dan advokat. Ketidakpercayaan yang terbangun akibat ketidakterbukaan membuat kerja sama menjadi tidak optimal. Padahal, hubungan advokat dan klien didasarkan pada asas kepercayaan (trust relationship) yang dilindungi oleh prinsip kerahasiaan profesi advokat (attorney-client privilege). Advokat terikat untuk menjaga rahasia apapun yang disampaikan klien, bahkan setelah hubungan profesional itu berakhir, sehingga seharusnya klien tidak perlu merasa takut untuk bersikap terbuka.

2. Masalah Psikis Klien

Klien yang menghadapi persoalan hukum umumnya datang dalam keadaan emosional yang tidak stabil. Mereka sering kali mengalami tekanan batin, kecemasan berlebih, bahkan rasa takut yang sulit dikendalikan. Dalam kondisi seperti ini, cara berpikir klien menjadi kurang jernih, dan respons yang diberikan cenderung emosional atau tidak logis. Tak jarang pula, klien menunjukkan sikap defensif atau menarik diri karena merasa terancam atau tidak percaya pada sistem hukum yang sedang dihadapi. Ketidakseimbangan psikologis ini menjadi salah satu hambatan besar dalam proses komunikasi antara advokat dan klien. Untuk itu, penting bagi advokat tidak hanya memahami aspek hukum semata, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kondisi mental klien agar komunikasi dapat berjalan dengan lebih terbuka dan saling percaya.

Penerapan pendekatan psikologis dalam praktik pendampingan hukum dapat menjadi alat bantu penting bagi advokat dalam memahami karakter, sikap, dan cara pandang klien terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Ketika klien berada dalam tekanan, mereka cenderung sulit mengungkapkan informasi secara lengkap atau menyampaikan kronologi perkara secara runut. Keadaan ini tentu berisiko mengganggu efektivitas penyusunan strategi hukum yang tepat.

3. Ketidakefahaman Mengenai Langkah Hukum

Ketidakefahaman antara advokat dan klien mengenai langkah hukum yang harus diambil sering kali menjadi sumber kendala dalam proses pendampingan. Perbedaan pandangan ini umumnya muncul karena klien memiliki ekspektasi tertentu yang belum tentu sejalan dengan realitas hukum yang dijelaskan oleh advokat. Misalnya, ketika advokat merekomendasikan penyelesaian melalui mediasi karena pertimbangan efisiensi waktu dan biaya, namun klien justru ingin membawa perkara ke pengadilan demi “rasa keadilan” pribadi. Perbedaan pemahaman semacam ini dapat menimbulkan ketegangan, bahkan memicu konflik yang mengganggu hubungan profesional.

Lebih dari sekadar perbedaan pendapat, ketidakefahaman ini juga mencerminkan adanya kesenjangan informasi dan tingkat kepercayaan antara klien dan advokat. Klien yang kurang memahami prosedur hukum cenderung menilai langkah yang disarankan advokat sebagai tidak menguntungkan, atau bahkan curiga bahwa advokat tidak berpihak kepadanya. Dalam situasi seperti ini, advokat dituntut untuk tidak hanya menjelaskan pilihan-pilihan hukum yang tersedia secara rasional, tetapi juga membangun dialog yang meyakinkan dan empatik. Keberhasilan komunikasi dalam konteks ini bergantung pada kemampuan advokat menjembatani persepsi klien dan membantu mereka memahami bahwa setiap langkah hukum memiliki risiko, konsekuensi, serta tujuan strategis tertentu.

4. Tekanan dari Pihak Luar

Dalam praktiknya, advokat tidak jarang menghadapi tekanan yang bersumber dari posisi atau latar belakang klien yang memiliki pengaruh ekonomi maupun politik yang signifikan. Ketika berhadapan dengan klien seperti ini, advokat sering kali berada dalam situasi dilematis. Di satu sisi, mereka terikat pada kode etik dan prinsip-prinsip hukum yang harus ditegakkan; namun di sisi lain, terdapat dorongan untuk memenuhi keinginan klien demi menjaga hubungan profesional atau keuntungan tertentu. Permintaan klien yang menyimpang dari koridor hukum, seperti upaya manipulasi proses atau intervensi terhadap pihak lain, menempatkan advokat dalam posisi sulit. Kondisi ini dapat menekan kebebasan advokat dalam menyampaikan pertimbangan hukum yang objektif dan jujur kepada klien.

Tekanan tersebut tidak hanya berasal dari internal hubungan antara advokat dan klien, tetapi juga kerap muncul dari pihak eksternal, seperti lawan perkara, aparat penegak hukum, atau bahkan institusi tempat

proses hukum berlangsung. Tekanan eksternal ini bisa bersifat halus maupun terbuka, dan dalam banyak kasus dapat memengaruhi dinamika komunikasi antara advokat dan klien. Misalnya, adanya intervensi dari pihak luar membuat klien menjadi curiga atau tidak percaya terhadap advokat, atau justru advokat menjadi lebih berhati-hati dan tidak sepenuhnya terbuka dalam menyampaikan perkembangan perkara. Situasi seperti ini jelas mengganggu terjalinnya komunikasi yang sehat dan profesional. Oleh karena itu, advokat dituntut untuk memiliki integritas yang kuat serta keterampilan komunikasi yang matang dalam menjaga kejelasan dan keterbukaan informasi meskipun berada dalam tekanan.

Berbagai hambatan dalam komunikasi antara advokat dan klien menunjukkan bahwa pendampingan hukum bukan hanya soal keterampilan argumentasi atau strategi litigasi, melainkan juga tentang kemampuan membangun relasi yang didasarkan pada rasa saling percaya dan keterbukaan. Ketidakterbukaan klien, gangguan psikologis, perbedaan pandangan terhadap langkah hukum, hingga tekanan internal dan eksternal merupakan tantangan yang nyata dalam praktik advokat. Kondisi-kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi, tetapi juga terhadap kualitas pendampingan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi advokat untuk memiliki sensitivitas terhadap faktor non-hukum yang memengaruhi perilaku dan cara pandang klien terhadap masalah yang sedang dihadapinya.

Selain kemampuan teknis hukum, advokat juga dituntut memiliki keterampilan interpersonal dan etika profesional yang tinggi agar mampu menjaga komunikasi tetap kondusif meskipun berada dalam tekanan. Keberhasilan advokat dalam mengelola relasi dengan klien tidak hanya ditentukan oleh seberapa dalam pemahaman hukum yang dimilikinya, tetapi juga oleh seberapa bijak ia merespons dinamika yang muncul selama proses pendampingan. Dengan mengidentifikasi dan memahami kendala komunikasi secara komprehensif, advokat dapat menyusun pendekatan yang lebih manusiawi dan adaptif. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif bukan hanya menjamin kelancaran proses hukum, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan keadilan substantif bagi pihak yang didampingi.

Strategi Pendekatan Komunikasi Advokat Guna Membangun Hubungan Baik dan Profesional Dengan Klien

Dalam interaksi sosial, komunikasi adalah jembatan penghubung yang memungkinkan pertukaran gagasan, informasi, keyakinan, perasaan, dan berbagai elemen pemikiran serta pengalaman antara manusia sebagai makhluk sosial. Proses ini melibatkan pengiriman dan penerimaan dari berbagai bentuk pesan maupun sebuah gagasan atau opini. Bagi seorang advokat atau pengacara, memiliki wawasan yang mendalam tentang mekanisme komunikasi ini adalah fundamental untuk memberikan bantuan hukum yang efektif. Mereka memahami bahwa setiap interaksi komunikasi melibatkan serangkaian tindakan yang saling mempengaruhi perumusan pesan hukum yang strategis, penyampaian pesan tersebut dengan cara yang mudah dipahami, penerimaan informasi dan keluhan dari klien secara seksama, dan pengolahan informasi tersebut untuk merumuskan solusi hukum yang tepat. Interpretasi yang akurat terhadap pesan klien akan menentukan respons dan langkah hukum selanjutnya. Siklus komunikasi yang terdiri dari empat tindakan ini terus berulang dalam setiap interaksi, dan pemahaman ini menjadi landasan penting dalam proses komunikasi yang efektif antara advokat dan klien yang sedang mencari keadilan.

Komunikasi yang efektif bukan hanya sekadar pertukaran informasi, melainkan juga sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat antara Advokat atau Pengacara dan klien dalam konteks pemberian konsultasi hukum. Baik dalam interaksi langsung yang memungkinkan terciptanya kedekatan

personal, maupun melalui media lain yang menuntut kejelasan dan responsivitas, kemampuan komunikasi seorang Advokat atau Pengacara menjadi penentu utama keberhasilan konsultasi hukum. Melalui komunikasi yang baik, Advokat atau Pengacara dapat memastikan bahwa klien memahami hak dan kewajibannya, potensi risiko dan keuntungan dari setiap langkah hukum, serta strategi yang akan diterapkan. Saling pengertian yang terbangun ini akan mempermudah kolaborasi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi klien secara optimal.

Guna menyelenggarakan konsultasi hukum yang optimal, seorang Advokat atau Pengacara dituntut untuk mengintegrasikan pemahaman tentang dinamika perilaku komunikasi dalam menangani berbagai isu hukum yang disampaikan oleh para klien. Penguasaan strategi perilaku komunikasi dan pendekatan yang baik, termasuk kemampuan menyimak secara seksama dan menunjukkan perhatian terhadap cerita klien, memberikan umpan balik yang konstruktif dan menjawab pertanyaan dengan jelas, serta mengartikulasikan pandangan hukum secara sistematis dan mudah dicerna, adalah elemen fundamental yang berkontribusi signifikan terhadap tercapainya tujuan konsultasi hukum. Implikasinya, penggunaan perilaku komunikasi yang tepat dan sensitif dalam setiap interaksi konsultasi hukum sangat esensial untuk membangun kepercayaan klien, mengurangi kecemasan mereka, dan pada akhirnya, mempermudah tercapainya solusi yang memuaskan atas masalah hukum yang sedang mereka alami.

Ketika pertama kali berinteraksi dengan klien, terdapat beberapa pendekatan awal yang bisa dilakukan oleh seorang advokat, dan pendekatan ini bisa dianggap langkah yang krusial untuk membangun landasan hubungan yang kuat. Dalam hal ini seorang pengacara atau advokat dapat melakukan pendekatan, strategi yang harus dilakukan sebagai seorang advokat, diantaranya :

- Menerapkan praktik mendengarkan aktif berarti seorang advokat atau pengacara memberikan perhatian penuh tanpa interupsi ataupun menyanggah perkataan dari klien, menunjukkan kesabaran dalam menyimak secara seksama cerita dan keluhan klien mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi.
- Mengakui dan memvalidasi perasaan serta kekhawatiran klien terhadap situasi yang sedang mereka alami merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan awal. Dengan menunjukkan empati dan pemahaman, seorang advokat atau pengacara menciptakan ruang aman bagi klien untuk berbagi secara terbuka.
- Memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai tahapan proses hukum yang akan dijalani serta mengartikulasikan dengan jelas peran advokat atau pengacara sebagai penasihat hukum akan membantu klien memahami alur penanganan perkara.
- Transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai aspek biaya layanan hukum, estimasi waktu penyelesaian, dan analisis kemungkinan hasil dari kasus tersebut adalah esensial untuk mengelola ekspektasi klien.
- Melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap kebutuhan dan tujuan klien, termasuk harapan spesifik dan kekhawatiran mendasar mereka terkait hasil akhir penanganan perkara.
- Terakhir yaitu dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai hak-hak klien dalam sistem hukum serta menginformasikan secara detail mengenai proses dan prosedur hukum yang relevan dengan kasus mereka akan memberdayakan klien dan mengurangi ketidakpastian.

Uraian di atas merinci langkah-langkah sistematis atau strategi komunikasi melalui pendekatan yang diterapkan oleh seorang advokat dengan tujuan utama membangun hubungan yang kuat, profesional, dan didasari kepercayaan dengan klien. Pendekatan-pendekatan ini juga bertujuan untuk menciptakan

lingkungan komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling memahami, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan penanganan perkara dan kepuasan klien.

KESIMPULAN

Komunikasi antara advokat dan klien merupakan pondasi utama dalam praktik pendampingan hukum yang efektif dan profesional. Dalam konteks bantuan hukum, kemampuan advokat untuk menjalin komunikasi yang terbuka, empatik, dan disesuaikan dengan karakter serta latar belakang klien sangat menentukan keberhasilan pendampingan yang dilakukan. Advokat tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis hukum dan strategi litigasi, tetapi juga ditantang untuk memahami aspek psikologis, sosial, dan budaya klien yang kerap mempengaruhi proses komunikasi dan penyampaian informasi. Dokumen ini menguraikan bahwa banyak tantangan yang dapat menghambat kelancaran komunikasi antara advokat dan klien. Di antaranya adalah sikap tidak terbuka dari klien, kondisi psikis yang terganggu akibat tekanan perkara, ketidaksepahaman mengenai prosedur hukum yang dijalankan, hingga tekanan dari pihak luar yang mempengaruhi independensi dan objektivitas advokat. Hambatan-hambatan ini, jika tidak ditangani dengan tepat, dapat menyebabkan salah persepsi, rusaknya kepercayaan, serta kegagalan dalam membangun strategi hukum yang efektif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, advokat perlu menerapkan strategi komunikasi yang terstruktur dan adaptif. Praktik mendengarkan aktif menjadi salah satu keterampilan penting, di mana advokat memberikan perhatian penuh terhadap apa yang disampaikan klien tanpa menghakimi. Advokat juga dituntut mampu menjelaskan prosedur dan tahapan hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, termasuk mengedukasi klien mengenai hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari setiap langkah hukum yang diambil. Transparansi dalam hal biaya, waktu penyelesaian, serta kemungkinan hasil dari proses hukum juga menjadi bagian penting dari komunikasi yang profesional.

Selain itu, dokumen ini menyoroti pentingnya integritas advokat dalam menjaga batasan etis profesinya, terutama ketika berhadapan dengan tekanan dari pihak eksternal yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Kemampuan untuk tetap netral, objektif, dan jujur kepada klien merupakan bentuk kepatuhan terhadap kode etik dan wujud penghormatan terhadap prinsip-prinsip negara hukum.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi antara advokat dan klien juga semakin penting di era modern. Alat-alat komunikasi digital seperti email, pesan instan, panggilan video, dan penyimpanan dokumen daring memungkinkan advokat memberikan layanan hukum secara lebih cepat, efisien, dan responsif. Teknologi ini juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dan fleksibel antara advokat dan klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S., Daulay, P. A., & Fitrianto, B. (2024). Peranan Advokat Dalam Pendamping Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14075-14087.
- Hasan, H. (2022). Peran Komunikasi Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Bagi Masyarakat Kurang Mampu Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Mercusuar*, 3(2), 220-229.
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52-63.

- Laurensius, A. S. (2022). PERILAKU KOMUNIKASI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA PADANG (Studi Pada Rumah Bantuan Hukum Padang) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Lubis, A. P. P., Purnama, A., & Lubis, F. (2022). Peranan Profesi Advokat dalam Pendampingan Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 13015-13021.
- Lubis, F., Nabilla, T. P., Lubis, A.- rohim, Mutia, N., Khoirunnisa, K., & Ihsandi, A. (2025). Hak dan Kewajiban Advokat dalam Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Klien dan Integritas Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 1078–1082. Retrieved from <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/24332>
- Mansur, M. (2019). Peran Advokat Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2.
- Pratama, R., Prasetya, A., & Lubis, F. (2023). Etika Profesi Advokat Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 22(2), 340-350.
- Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2025). Peran Advokat dalam Pendampingan Hukum terhadap Klien untuk Menangani Kasus. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(3), 160-165.
- Putri, R. S. C., & Bagus, A. A. G. (2016). Penerapan Psikologi Komunikasi Dalam Kegiatan Konsultasi Hukum Pada Kantor Hukum Raja Nasution, Lily Lubis & Associates Di Denpasar Bali. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, 12(1).
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Utami, R. A., Ramadani, S., & Lubis, F. (2023). Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Pendampingan Hukum Perkara Pidana terhadap Klien. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 722-736.